

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap instansi pemerintah memiliki barang atau aset yang disebut Barang Milik Daerah (BMD), mengacu pada Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Aset (Barang Milik Daerah) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.² Berdasarkan pertimbangan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah No 27 Tahun 2014 terkait aset daerah dan negara memerlukan pengelolaan yang baik dan optimal.³ Sehingga setiap instansi pemerintahan perlu mengelola aset yang dimiliki sesuai Undang Undang dengan baik dan optimal karena ada kekuatan hukum yang mengaturnya. Pengelolaan yang kurang baik akan berdampak pada hilang dan belum diketemukannya Barang Milik Daerah dari laporan inventarisasi aset. Hal ini terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, (Presiden Republik Indonesia, 2004), hal. 3

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Presiden Republik Indonesia, 2014), hal. 1

Tabel 1.1
Laporan Hasil Inventarisasi Aset atau Barang Milik Daerah

No	Uraian	Keberadaan Barang		Jumlah Barang	Jumlah (Rp)
		Ada	Tidak		
1.	Barang Hilang	Tidak			
	a. Didukung Suket/ BA/ Ket. Lainnya			1	6.257.322
	b. Tanpa didukung Suket/ BA/ Ket. Lainnya			15	13.251.800
	Jumlah Barang Hilang			16	19.509.122
2.	Barang Belum Ditemukan			12	83.959.600
Total				28	103.468.722

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blitar, 2023⁴

Diketahui bahwa terjadi masalah hingga saat ini belum terpecahkan dalam pengelolaannya Aset atau Barang Milik Daerah, dimana terdapat 16 barang hilang dengan nominal Rp. 19.509.122 dan 12 barang belum ditemukan dengan nominal Rp. 83.959.600 Total barang hilang dan belum diketemukan yaitu 28 barang dengan nominal Rp. 103.468.722 Sedangkan Aset atau Barang Milik Daerah yang ada atau diketemukan berjumlah 99 barang dengan nominal Rp. 633.214.273. Dapat disimpulkan maka terdapat 16% Aset atau Barang Milik Daerah hilang dan belum diketemukan dari total aset yang ada. Masalah ini menyebabkan kesulitan mendapatkan data yang sebenarnya saat pengecekan karena barang tersebut tidak ada karena hilang dan belum diketemukan.

Tidak adanya penyampaian publik atas masalah yang dialami Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blitar seharusnya instansi pemerintahan

⁴SIMDA BMD, *Laporan Hasil Inventarisasi Aset Atau Barang Milik Daerah*, (Blitar: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, 2023), hal. 1

harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.⁵ Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*) publik serta kepuasan (*satisfaction*). Pemerintah dapat terbuka dalam penyampaian informasi tentang pengelolaan aset pada masyarakat, dikarenakan tertutupnya informasi menjadi penilaian yang tidak kompeten dalam manajemen dan komunikasi. Secara menyeluruh, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi guna meminimalisi *inefesiensi* dalam pengelolaan aset yang dimiliki.⁶

Berbicara perihal akuntabilitas dari kenyataannya pemerintah telah berusaha untuk melaksanakan amanat publik untuk memelihara, dan mengelola struktur dan infrastruktur yang membuat masyarakat umum dan untuk melaksanakan semua pelayanan publik secara adil dan efisien. Menurut Abdul Halim, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menanggapi pihak lain dan mempertanggungjawabkan kinerja dan perilaku badan atau instansi pemerintah.⁷ Setiap individu berwenang dalam mendapat informasi dari pemerintah guna pengendalian dan pengelolaan aset daerah yang merupakan salah satu indikator utama tercapainya akuntabilitas oleh pemerintah yang bersangkutan.

Adapun pandangan islam tentang akuntabilitas mengacu pada Alqur'an surat Al-Mudatsir Ayat 38, yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

⁵Moh Iqbal Firzada, *Perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional*, (Jakarta Pusat: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021), hal. 1

⁶ *Ibid.*, hal. 3

⁷Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 83

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia akan bertanggungjawab, tidak peduli siapa di luar orang beriman atau tidak beriman, orang yang mendurhakai Allah, dan orang lain, serta orang-orang yang menunjukkan manusia yang membangkangan. Tidak ada yang melalaikan tanggungjawab.

Selain pada akuntabilitas suatu sistem yang transparan untuk pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah dimana prinsip transparansi ini harus mengungkapkan materi secara berkala kepada pihak yang berkepentingan. Transparansi sebagai prinsip guna jaminan pemenuhan aksesin formasi dari pemerintah terkait kebijakan serta capaian yang diperoleh.⁹ Maka penelitian ini akan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip penting dimiliki oleh instansi pemerintahan. Tanggung jawab atas laporan yang diberikan lembaga sebagai hasil kinerja selama periode waktu yang telah ditentukan. Penyajian laporan pertanggungjawaban menjadi standar pelaksanaan melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

Transparansi pengelolaan aset guna akses informasi yang mudah baik secara luring maupun daring telah dikelola pada UU No 14 Tahun 2008, dimana menyatakan terkait asas serta tujuan keterbukaan informasi oleh publik guna pengelolaan informasi yang berkualitas.¹⁰ Dalam menyikapi peraturan

⁸Wisnarwi dan Pristian Hadi Putra, *Wawasan Al-Quran dan Hadits Tentang Karakter*, (Indramayu: Adab, 2022), hal. 93

⁹Lalolo Krina Loina, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi Dan Partisipasi*, (Partisipasi: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta, 2003), hal. 13

¹⁰*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, (Presiden Republik Indonesia: 2008), hal. 4

tersebut instansi pemerintah melakukan kebutuhan transparansi sebagai implementasi dari aturan-aturan tersebut salah satunya dengan papan informasi serta penyampaian publik secara *online* sebagai keterbukaan informasi publik.¹¹ Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blitar penyampaian publik lewat secara *online* tidak ada, serta papan informasi yang berisi nama-nama aset dan nomor registernya di setiap bidang instansi tersebut juga tidak ada, hal ini menyebabkan kesulitan saat pengecekan aset yang dimiliki instansi tersebut.

Sebagai akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blitar telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen BMD melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sebelumnya masih manual yaitu menggunakan *Microsoft Excel* dan sekarang menggunakan SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah dengan keakuratan serta efisiensinya sesuai peraturan negara.¹²

Salah satu upaya terhindar dari penyelewengan pada Aset atau Barang Milik Daerah yaitu instansi pemerintahan membutuhkan pengelolaan yang baik. Hal tersebut menjadi sektor pengelolaan strategi dalam laporan APBD karena besaran nilai yang berdampak pada pemerintahan. Sehingga dalam pengelolaannya tidak bisa dipandang sebelah mata.¹³ Aset tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), pada Kabupaten Blitar juga diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis

¹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Cetakan 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 6

¹² Tim Aplikasi SIMDA, *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah*, (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2020), hal. 1

¹³ BPKP, *Pengelolaan Intern Atas Pengelolaan Aset Negara*, (Jakarta Pusat: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2009), hal 3

Pelaksanaan Inventarisasi Dan Sensus Barang Milik Daerah¹⁴ serta pemenuhan basis aktual pada PP No.71 Tahun 2010 terkait standar akuntansi pengganti PP No. 24 Tahun 2005.¹⁵

Penelitian ini juga dilatarbelakangi pada penelitian terdahulu dari Tri Rianawati dengan hasil penelitian pengelolaan aset daerah Kota Semarang pada dasarnya selaras Peraturan No 17 Tahun 2017 dengan pengelolaan manual belum terintegrasi SIMDA BMD sebagai usaha pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan pelaporan¹⁶. Perbedaan dari penelitian terdahulu pada fokus penelitiannya untuk mengetahui langkah optimalisasi pengelolaan BMD atau aset, sedangkan penelitian ini berfokus mengukur akuntabilitas pengelolaan aset, transparansi pengelolaan aset dan efektivitas SIMDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.

Penelitian terdahulu dari Tedi erviantono dan I Ketut Winaya dengan hasil penelitian dimana transparansi serta akuntabilitas inventaris Bangli dimana pengelolaan yang belum optimal karena permasalahan minor dalam pencatatan inventaris BMD Bangli¹⁷. Perbedaan dari penelitian terdahulu pada objek penelitian pada Badan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bangli, sedangkan penelitian ini pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.

¹⁴Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Dan Sensus Barang Milik Daerah, (Bupati Blitar: Provinsi Jawa Timur, 2021) hal. 1

¹⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (Presiden Republik Indonesia, 2010),hal. 2

¹⁶Tri Rinawati, dkk., Evaluasi Manajemen Aset Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kota Semarang, *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol. 11 No. 1 (2022)

¹⁷Aditya Arya Vikrama, Tedi erviantono dan I Ketut Winaya, *Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Inventarisasi BMD Pada Badan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bangli*, (Bali: Universitas Udayana, 2020), hal. 1

Penelitian terdahulu dari Nafischa Erning Nabilah dengan hasil penelitian akan menjelaskan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang efisien oleh BPKAD SUMUT guna mengelola secara efektif, namun ada kesalahan kecil dalam pengelolaannya karena aplikasi yang belum terintegrasi secara optimal¹⁸. Perbedaan dari penelitian terdahulu pada penelitian yang menggunakan satu informan, sedangkan penelitian ini menggunakan tiga informan yang kemudian akan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

Tantangan akuntabilitas dan transparansi adalah untuk menemukan keseimbangan yang sempurna hasil pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah dari pejabat pemerintah dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan publik. Dari uraian tersebut maka penelitian ditulis berjudul **“Evaluasi Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Aset Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar”**.

¹⁸ Nafischa Erning Nabilah, *Analisis Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara*, (Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), hal.5

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi pengelolaan aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi pengelolaan aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Blitar.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Penelitian

Dapat diidentifikasi karena terdapat masalah yang akan dikaji yaitu munculnya curiga atau enggan percaya kepada instansi pemerintahan karena kurangnya transparansi pada pengelolaan aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, hal ini terjadi karena

tidak adanya arus informasi pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah secara publik serta tidak ada penyampaian publik atas masalah dalam pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah yang tidak diketemukan keberadaannya karena hilang. Dampak yang akan terjadi jika hal ini dibiarkan terus menerus adalah terjadinya penyeleweng yang tentunya akan berdampak pada instansi pemerintahan dan masyarakat. Dalam pengelolaan aset yang telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

2. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi salah tafsir terhadap hasil penelitian serta merujuk rumusan dan tujuan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan batasan atau menyampaikan fokus penelitian hal-hal berikut ini:

1. Penelitian dengan pendekatan kualitatif.
2. Penelitian berfokus pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset.
3. Pengelolaan aset yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aset atau Barang Milik Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.
4. Data yang digunakan adalah aset yang dikelola menggunakan sebuah sistem yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) serta hasil wawancara dengan pihak internal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar serta

dokumentasi dan observasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teori sebagai dukungan pengetahuan dan memperkaya wawasan keilmuan kepada pembaca, serta memberikan referensi informasi dan masukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Kajian ini juga diharapkan dapat menginformasikan gagasan, pemikiran dan gagasan untuk perkembangan keilmuan tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Sumber informasi serta rujukan materi kuliah utama terkait pengelolaan aset yang harus bersifat akuntabilitas dan transparansi, kemudian untuk berkontribusi pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk memanfaatkannya dengan lebih baik.

b. Bagi Instansi

Pengkajian ini diharapkan bahwa instansi pemerintahan harus lebih mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi terutama dalam penggunaan aset serta menyeimbangkan nilai aset dengan nilai akuntansi sebagaimana tercatat di neraca pada Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah serta, sebagai informasi oleh pemerintah dan organisasi sosial dalam menangani persoalan untuk

kebutuhan perencanaan kegiatan atau pengambilan keputusan tentang aset daerah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian sebagai kontribusi ilmiah untuk semua kegiatan akademik dan sebagai penerapan ilmu yang diperoleh peneliti melakukan kegiatan konferensi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian menjadi sumber informasi maupun referensi sehingga memberikan informasi tambahan dan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut dalam literatur, sehingga menjadikan penulisan ilmiah ini lebih baik dan lengkap.

F. Definisi Istilah

1. Konseptual

- a. Menurut kamus bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian. Evaluasi, seperti yang didefinisikan oleh para ahli adalah penilaian perkembangan sesuai tujuan.¹⁹
- b. Prinsip adalah pedoman bagi setiap individu berperilaku sebagai dasar maupun doktrin yang berdasar gagasan.²⁰
- c. Transparansi konsep transparansi menjadi pedoman bagi seseorang sebagai keutaman dalam keterlibatan serta jaminan terselenggaranya

¹⁹Ni Luh Putu Galuh Prabasari, dkk., “Evaluasi Kehumasan Di Universitas Udayana”, dalam <file:///C:/Users/Acer/Downloads/29907-1-58267-1-10-20170418.pdf>, diakses 23 Desember 2022.

²⁰Mutawakkil, “Pengertian Prinsip Menurut Para Ahli”, dalam <https://penaindo.com/pengertian-prinsip-menurut-para-ahli/>, diakses 20 Oktober 2022.

pelayanan publik. Hal tersebut sangat relevan untuk transparansi tentang efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan atau program.²¹

- d. Akuntabilitas yaitu perbuatan mempertanggungjawabkan atau sering juga diartikan sebagai pertanggungjawaban, yaitu keadaan untuk dimintai pertanggungjawaban. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab disamakan dengan tanggung jawab yang berarti, suatu tindakan tanggung jawab atau hal yang harus dipertanggung jawabkan.²²
- e. Pengelolaan dari *management* yaitu mengatur maupun pelaksanaan suatu hal sesuai tujuan. Menurut berbagai pernyataan para ahli tersebut, seseorang dapat menyimpulkan sebagai rangkaian proses mulai dari perencanaan hingga pengawasan yang disusun tersistem dengan tujuan tertentu sesuai sumber daya organisasi.²³
- f. Aset memiliki pengertian secara etimologi berasal dari kata *aset*. Aset didefinisikan sebagai benda atau aset yang memiliki nilai komersial atau nilai tukar. Menurut standar akuntansi pemerintahan yaitu sumber daya ekonomi guna penguasaan pemerintah dengan satuan uang karena sumberdaya non keuangan guna memberikan layanan kepada

²¹Irma Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 11

²²Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hal. 1

²³Mustofa Abi Ahmad, dkk., *Pengelolaan Pendidikan*, (Sumatra Utara: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal.4

publik dan sumber daya yang harus dipelihara.²⁴

2. Operasional

Instansi pemerintah wajib mempresentasikan hasil pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel sehingga semua yang telah dikelola dapat memberikan kembali kepada publik. Pemrosesan data aset maupun Barang Milik Daerah dengan aplikasi SIMDA guna pengelolaan melalui beberapa prosedur pengolahan data. Aplikasi ini digunakan dalam pengelolaan kekayaan aset daerah sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

G. Sistematika Penelitian Skripsi

Penelitian skripsi ditulis dengan sistematika kualitatif mencakup awal, inti serta akhir.²⁵ Dengan uraian sebagai berikut:

Bagian awal meliputi sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama adalah pokok bahasan mencakup:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang pelaksanaan penelitian.

²⁴Zaenuddin, "Pengertian Aset Jenis Jenis Karakteristik dan Menurut Para Ahli", dalam <https://artikelsiana.com/pengertian-aset-jenis-jenis-karakteristik-para-ahli-menurut/>, diakses 20 Oktober 2022.

²⁵*Pedoman Penyusunan Skripsi FEBI 2018*, (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Ramatullah Tulungagung, 2018), hal. 16

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Mencakup studi dan referensi penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Mencakup metode penelitian terkait data dan pengelolaannya menjadi sebuah hasil.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Berisi pembahasan atau penjelasan dari pencarian yang dilakukan.

BAB V : PEMBAHASAN

Diskusi ini berisi hasil pencarian yang ditemukan di hasil pencarian.

BAB VI: PENUTUP

Berisi kesimpulan serta beberapa hasil penelitian yang disarankan untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN